

## **KATA PENGANTAR**

Ada begitu banyak pasangan calon mempelai yang sudah cukup lama mempersiapkan bentuk pesta atau resepsi untuk hari perkawinan mereka. Namun demikian seringkali mereka belum cukup mempergunakan kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam perayaan Pemberkatan Perkawinan mereka di gereja.

Selain masih kurang, bahkan tidak pernah dilaksanakan pengolahan pengalaman hidup untuk melangsungkan pernikahan sesuai ajaran Gereja Katolik, satu hal yang sangat penting namun seringkali terlupakan adalah kurang dipikirkan dan direncanakan secara serius dalam persiapan dan pelaksanaan pernikahan di Gereja St. Theresia Lisieux Boro secara cermat sampai dengan proses pencatatan di Kantor Catatan Sipil.

Buku ini bersifat sementara, dan akan selalu disempurnakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang mendesak pada saat diperlukan. Kehadiran Buku Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan di Gereja St. Theresia Lisieux Boro ini menjadi hal yang penting dalam membantu persiapan bagi calon mempelai.

Buku ini membantu calon mempelai mengetahui syarat-syarat dasar dan langkah-langkah persiapan Perkawinan di Gereja St. Theresia Lisieux Boro sampai dengan pelaksanaannya, bahkan sampai proses pencatatan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil.

Semoga buku sederhana ini membantu para calon mempelai dalam mempersiapkan diri untuk melangsungkan pernikahan gereja di Gereja St. Theresia Lisieux Boro. Kritik dan saran dari anda demi penyempurnaan buku ini sangat kami harapkan.

## **A. INFORMASI UMUM**

1. Orang beriman Katolik bisa menikah dengan orang beriman lain, bahkan dengan orang tidak beriman sekalipun. Namun demikian perlu diingat bahwa perkawinan antara dua orang yang berbeda iman dan agama, bukanlah perkawinan yang ideal.
2. Jika salah satu calon mempelai tidak Katolik, maka pihak calon

mempelai yang tidak beragama Katolik harus memberi ijin kepada pihak Katolik untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab imannya dalam hidup berkeluarga selanjutnya.

3. Diketahui oleh pihak calon mempelai bukan Katolik, pihak Katolik juga berjanji untuk mendidik anak-anak yang akan dikaruniakan Tuhan kepada mereka secara iman Katolik.
4. Pemerintah menuntut bahwa perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang beragama sama. Hal ini harus dibuktikan dengan syarat-syarat administratif yang berlaku.
5. Jika kedua calon mempelai beragama Katolik, maka proses perkawinan dimulai dari paroki tempat di mana pihak perempuan berdomisili.
6. Jika salah satu calon mempelai beragama Katolik, maka proses perkawinan dimulai di paroki tempat di mana pihak Katolik berdomisili.
7. Yang dimaksud dengan kata *domisili* adalah paroki di mana paling tidak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, seseorang sudah tinggal di paroki, entah sudah tercatat, atau belum tercatat di Lingkungan atau di Paroki.

**Membawa Surat Pengantar dari Ketua Lingkungan ↗  
Mendaftar di Kantor Sekretariat Paroki.**

**Menghubungi Rama Paroki ↗ Kursus Persiapan  
Perkawinan ↗ Melengkapi berkas-berkas persyaratan ↗**

## **B. PENDAFTARAN PERKAWINAN**

- 1. Umat Katolik yang berdomisili di Paroki St. Theresia***

### **Lisieux Boro.**

- a. Membawa Surat Pengantar Menikah dari Ketua Lingkungan di mana calon mempelai berdomisili.
- b. Mendaftarkan di Buku Jadwal Rencana Perkawinan yang tersedia di Kantor Sekretariat Paroki, minimal 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan perkawinan. Semua langkah harus ditulis pada halaman 15 dan 16 buku ini dan mendapatkan pengesahan dari petugas yang berwenang atau yang menerima.
- c. Setelah terdaftar di Buku Jadwal Rencana Perkawinan, pasangan tersebut hendaknya segera bertemu dan membicarakan rencana perkawinan bersama dengan Rama Paroki. Sebaiknya membuat perjanjian terlebih dahulu untuk waktu dan tanggal pertemuan dengan Rama Paroki.
- d. Setelah mendapatkan kepastian waktu pelaksanaan perkawinan dan telah bertemu dengan Rama Paroki, pasangan tersebut langsung membicarakan dengan Rama yang akan memberkati perkawinan mereka. Rama yang akan memberkati mereka tidak harus Rama Paroki dari Paroki St. Theresia Lisieux Boro. Namun demi terjamin kepastian perkawinan, perlu ada bukti kesediaan dari Rama yang akan memberkati dengan memberikan pernyataan di halaman 14 buku ini.
- e. Bersama dengan **Bukti ini, Berkas Formulir Pendaftaran Perkawinan** diserahkan kepada petugas Kantor Sekretariat Paroki minimal 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemberkatan perkawinan di Kantor Sekretariat Paroki dalam keadaan terisi secara lengkap dan benar.
- f. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan mempelai belum mengumpulkan berkas-berkas dimaksud no. e dan tanpa pemberitahuan kepada Petugas di Kantor Sekretariat Paroki St. Theresia Lisieux Boro, maka rencana pernikahan di Gereja St. Theresia Lisieux Boro dianggap **BATAL**, sehingga **waktu dan tempat** bisa dipergunakan oleh pasangan lain yang membutuhkan

## **2. Keduanya bukan Umat Paroki St. Theresia Lisieux Boro.**

Orang Katolik dari luar Paroki St. Theresia Lisieux Boro dapat dan boleh melangsungkan pernikahan di Gereja St. Theresia Lisieux Boro, namun harus melalui prosedur yang berlaku sebagai berikut:

- a. Pasang calon mempelai menghubungi Rama Paroki di mana mereka berdomisili, dan dengan jelas memberikan pertimbangan dan tujuan mengapa mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan di tempat lain (dalam hal ini di Gereja St. Theresia Lisieux Boro).
- b. Jika permohonan nikah di tempat lain disetujui, maka Rama Paroki di mana calon mempelai berdomisili akan memberikan **SURAT DELEGASI** atau **MELIMPAHKAN** berkas Kanonik Perkawinan mereka ke Rama Paroki St. Theresia Lisieux Boro.
- c. Tanpa ada **SURAT DELEGASI** atau **SURAT PELIMPAHAN BERKAS KANONIK PERKAWINAN** dari Rama Paroki di mana calon mempelai berdomisili kepada Rama Paroki St. Theresia Lisieux Boro, maka perkawinan di Paroki St. Theresia Lisieux Boro tidak dapat dilayani.
- d. Disarankan bahwa mempelai yang datang dari luar Paroki untuk mencari sendiri Rama yang akan menikahkan mereka. Namun demikian agar terjamin kepastian perkawinan, perlu ada bukti kesediaan dari Rama yang akan menikahkan dengan memberi pernyataan di halaman 14 dari buku ini.
- e. Jika calon mempelai menjalani *penyelidikan kanonik* tidak di Paroki St. Theresia Lisieux Boro, seluruh berkas Kanonik limpahan dari Paroki lain tersebut harus sudah diserahkan ke Petugas Kantor Sekretariat Paroki St. Theresia Lisieux Boro paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemberkatan perkawinan termasuk data-data saksi perkawinan.
- f. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan mempelai belum mengumpulkan berkas-berkas yang dimaksudkan pada no. e dan tanpa pemberitahuan kepada Petugas di Kantor Sekretariat Paroki St. Theresia Lisieux Boro, maka rencana

pernikahan di Gereja St. Theresia Lisieux Boro dianggap **BATAL**, sehingga **waktu dan tempat** dapat dipergunakan oleh pasangan lain yang membutuhkan.

## **C. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK PERKAWINAN DI GEREJA St. Theresia Lisieux Boro**

1. Surat Pengantar Menikah dari Ketua Lingkungan bagi umat Katolik.
2. Kutipan Surat Baptis terbaru, artinya surat tersebut diterbitkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan dari waktu pelaksanaan perkawinan.
3. Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan (asli).
4. Fotocopy Kartu Keluarga Katolik (bagi yang sudah punya)
5. Mengisi Formulir Perndaftaran Perkawinan yang ditandatangan kedua calon mempelai.
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon mempelai dan saksi masing-masing 1 (satu) lembar.
7. Foto berwarna berdampingan, pria di sebelah kanan wanita dengan ukuran 4x6 cm secara melintang sebanyak 4 lembar.
8. Fotocopy Surat Baptis atau Surat Sidi dari calon mempelai yang beragama Kristen Protestan masing-masing 1 (satu) lembar.
9. Jika salah satu calon mempelai (Katolik) berasal dari luar Paroki St.Theresia Lisieux Boro, harus menyertakan Surat Pengantar atau Surat Keterangan dari Ketua Lingkungan tempat domisili yang diketahui oleh Rama Paroki di mana mereka berdomisili.
10. Jika calon mempelai berasal dari TNI atau POLRI harus disertakan Surat Ijin Komandan atau Atasan.

## **D. PERSIAPAN PERKAWINAN**

1. Kecuali ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, penyelidikan kanonik kepada calon mempelai dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan perkawinan.

2. Pada waktu penyelidikan kanonik, calon mempelai membawa semua dokumen yang dibutuhkan: Surat Baptis terbaru; Surat Pengantar dari Ketua Lingkungan bagi umat Paroki St. Theresia Lisieux Boro dan Surat Keterangan/Ijin/Delegasi dari Rama Paroki bagi umat yang bukan dari Paroki St. Theresia Lisieux Boro dan Buku Petunjuk Pelaksanaan ini.
3. Waktu pelaksanaan untuk penyelidikan kanonik dibicarakan langsung dengan Rama yang akan menyelidiki atau memberkati.
4. Bagi calon mempelai yang pasangannya bukan Katolik, pada waktu Penyelidikan Kanonik harus mengajak 2 (dua) orang saksi, yang memberikan kesaksian dengan benar bahwa calon bukan Katolik tersebut belum pernah menikah dan tidak sedang terkena halangan ikatan nikah atau halangan-halangan perkawinan lainnya. Mereka yang dipilih menjadi saksi ini tidak mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai.
5. Penyelidikan kanonik bagi pasangan yang keduanya beriman dan beragama Katolik, dilaksanakan di paroki domisili calon mempelai perempuan.
6. Penyelidikan kanonik antara pasangan Katolik dengan bukan Katolik dilaksanakan di paroki domisili calon mempelai yang beragama Katolik.
7. Jika membuat Buku Panduan Liturgi Perkawinan sendiri, maka buku itu **HARUS** dimintakan persetujuan dan koreksi lebih dahulu kepada rama yang akan memberkati pernikahan.
8. Petugas di Kantor Sekretariat Paroki bisa membantu mendaftarkan pencatatan perkawinan yang akan dilangsungkan di Gereja St. Theresia Lisieux Boro ke Kantor Catatan Sipil Kulon Progo. Namun mengingat banyaknya tugas dan pekerjaan dari petugas/karyawan Kantor Sekretariat Paroki, maka keluarga calon mempelai hendaknya mengurus sendiri pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kulon Progo. Petugas Kantor Sekretariat Paroki dapat menemani pihak yang membutuhkan ke Kantor Catatan Sipil, selanjutnya diurus oleh pasangan atau pihak lain yang telah ditunjuk.
9. Beaya pengurusan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten

Kulon Progo di tentukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

10. Penandatanganan Berkas-berkas Sipil dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil. Mempelai berdua harus datang sendiri bersama dengan dua orang yang sudah dimintai bantuan menjadi saksi sesuai dengan nama yang tertera dalam berkas. Petugas Kantor Catatan Sipil melayani pencatatan di luar Kantor Catatan Sipil atau. di gereja, pada jam kerja dari Hari Senin sampai dengan Jumat. Jika menghendaki dilayani di gereja, hendaknya calon mempelai mengurus sendiri prosesnya.
11. Bagi pasangan calon mempelai yang mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) di luar Kabupaten Kulon Progo, hendaknya mengurus sendiri proses pencatatan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan salah satu KTP yang dimiliki.
12. Jika perkawinan akan dicatakan di Kantor Catatan Sipil Kulon Progo, pasangan tersebut **HARUS** mempunyai kesamaan agama, tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kantor Catatan Sipil Kulon Progo. tidak bersedia mencatat perkawinan mencantumkan perbedaan agama.

## **E. DIPERHATIKAN**

1. Tidak ada waktu khusus untuk hari perkawinan di Gereja St. Theresia Lisieux Boro. Calon mempelai hanya perlu menyesuaikan diri dengan situasi dan jadwal yang telah disusun untuk kebutuhan umat yang lebih luas. Khusus hari Sabtu dan Minggu, diusahakan tidak terlalu berdekatan dengan sebelum atau sesudah perayaan Ekaristi dilaksanakan.
2. Sering terjadi bahwa dalam satu hari lebih dari satu pasangan mempelai yang melangsungkan pernikahan, maka pelaksanaan pernikahan dimulai dan diakhir pada waktu yang telah ditentukan, termasuk saat untuk foto bersama. Mempelai perlu menyampaikan dan membicarakannya dengan Rama yang akan memberkati perkawinan mereka.
3. Gereja tidak menyiapkan dekorasi khusus untuk pemberkatan perkawinan. Jika calon mempelai menginginkan adanya dekorasi khusus, maka keluarga calon mempelai hendaknya dapat

membawa *florist* (perangkai bunga hias) sendiri dan berkoordinasi dengan petugas koster dan hias altar gereja. Pemasangan dekorasi altar tidak diperkenankan lebih tinggi dari altar dan ditempatkan yang tidak mengganggu pemimpin upacara beraktivitas. Sedangkan pemasangan bunga dibangku tidak diperkenankan menggunakan logam atau ditempel dengan *selotape* atau *double tape*; cukup diikat pada bangku.

4. Jika dalam 1 (satu) hari ada lebih dari satu pernikahan, maka para calon mempelai atau keluarga wajib bekerjasama satu sama lain dan berkoordinasi bersama dengan petugas koster atau petugas hias altar gereja.
5. Pasangan mempelai yang melangsungkan pernikahan para hari Minggu atau Senin, mereka juga bisa menggunakan dekorasi altar yang sudah ada.
6. Pembongkaran dekorasi altar atau ruang gereja, hendaknya berkoordinasi dengan petugas gereja. Kebersihan gereja hendaknya diperhatikan saat pembongkaran dekorasi. Dekorasi altar yang sudah dipasang atau dipersembahkan untuk keindahan gereja tidak layak jika diambil kembali atau dibawa pulang.
7. Dianjurkan bahwa **saksi pada saat pernikahan di gereja** adalah pasangan suami-istri, yang dipilih oleh pasangan calon mempelai, dan mereka merasa bahwa pasangan suami-istri tersebut bisa menjadi inspirasi dan tempat berkonsultasi dan berdiskusi dalam mengarungi bahtera kehidupan keluarga di masa yang akan datang.
8. Iurastolae adalah imbal jasa yang diberikan kepada Rama yang memberkati pernikahan. Iurastolae ini hendaknya diserahkan langsung oleh pihak keluarga mempelai kepada Rama yang memberkati perkawinan, segera sesuai perkawinan selesai dilaksanakan (tidak layak diserahkan melalui EO - *event organizer*).
9. Sumbangan lain.
  - a. Sumbangan untuk pemakaian daya listrik berdasarkan perhitungan Dewan Paroki sekurang-kurangnya sebesar Rp

- 100.000,-. Ini bukanlah tarif. Jika calon mempelai merasa keberatan dalam membantu meringankan beaya beban listrik, silakan menghubungi Rama Paroki. Sumbangan ada harap diserahkan melalui Petugas Kantor Sekretariat Paroki dan jangan lupa meminta tanda terima atau kwitansi pembayaran yang sah.
- b. Jika mempelai mempergunakan shooting video hendaknya memberikan tambahan sumbangan beaya beban listrik. Kecuali mempergunakan generator sendiri tidak perlu memberikan tambahan beaya beban listrik. Namun tetap perlu berkoordinasi dengan Bagian Rumah Tangga Dewan Paroki.
  - c. Gereja telah tersedia sound system, jika menghendaki tambahan microphone, atau pengeras lainnya, supaya keluarga mengusahakan sendiri. Pihak gereja tidak melayani penambahan apa pun berkaitan dengan keberadaan sound system.
  - c. Mempelai yang melangsungkan pernikahan di Gereja St. Theresia Lisieux Boro hendaknya memberikan **sumbangan untuk pemeliharaan dan perawatan gereja**. Besaran sumbangan ini diukur menurut kemampuan dan kerelaan mempelai. Sumbangan ini langsung diserahkan ke Petugas Kantor Sekretariat Paroki dan meminta tanda bukti pembayaran/kwitansi yang sah.
  - d. Pasangan yang harus dimintakan Ijin atau Dispensasi Penikahan hendaknya memberikan beaya administrasi sebesar Rp 25.000,-
  - e. Calon mempelai tidak perlu membayar apapun kepada para petugas baik yang berada di Kantor Sekretariat Paroki maupun yang di dalam gereja. Namun jika mempelai ingin memberikan tanda kasih untuk karyawan paroki, harap langsung dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia di Kantor Sekretariat Paroki.
10. Calon mempelai yang memerlukan pelayanan Putra Altar, Prodiakon, Lektor dan Paduan Suara, sebaiknya diusahakan sendiri. Jika mengalami kesulitan, dapat menanyakannya kepada

- Petugas di Kantor Sekretariat Paroki dan sifatnya konsultatif.
11. Demi menjaga kekhidmatan dan penghargaan terhadap peristiwa perkawinan yang suci dan tempat ibadat, maka *petugas foto atau video shooting* tidak diperkenankan mengambil gambar dari panti imam. Tidak diperkenankan mengambil gambar dari sisi belakang imam yang memimpin pemberkatan perkawinan. *Petugas foto atau video shooting* hendaknya berpakaian rapi dan bersih, dan menjaga kekhidmatan upacara dengan tidak berjalan-jalan atau bercakap-cakap ketika upacara berlangsung.
  12. Calon mempelai yang menghendaki perayaan pernikahan disiarkan secara *live streaming*, hendaknya berkomunikasi dengan Tim Pelayanan Multimedia Paroki St. Theresia Lisieux Boro (Komsos).

## **F. DOKUMEN YANG PERLU DIPERSIAPKAN UNTUK MENGURUS PENCATATAN PERKAWINAN DI KANTOR CATATAN SIPIL**

1. Mengisi formulir dari Kantor Catatan Sipil seri F-2.12
2. Mengisi formulir dari Kantor Catatan Sipil seri F-1 sampai dengan F-7
3. Fotocopy Akte Lahir yang dilegalisir oleh Kantor Catatan Sipil atau Notaris.
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Kantor Catatan Sipil atau Notaris.
5. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kantor Catatan Sipil atau Notaris.
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 2 (dua) orang saksi. Saksi ini beda usia tidak lebih dari 10 tahun, bukan saudara kandung dan beragama Katolik.
7. Surat Keterangan Belum Nikah/Status Bebas dari Catatan Sipil/Dispenduk setempat bagi yang berasal (ber KTP) dari luar Kabupaten Kulon Progo
9. Surat Ijin Kawin

- a. Dari Komandan bagi anggota TNI atau POLRI
  - b. Dari orangtua bila belum berusia 21 tahun.
10. Surat Pernyataan bersedia untuk menikah dalam tata cara Gereja Katolik, bagi calon pasangan yang belum beragama bukan Katolik dan ditanda tangani di atas meterai Rp 10.000,- serta dikuatkan oleh calon pasangan dan dua orang saksi.
11. Foto berdampingan (dengan pakaian resmi, laki-laki berada di sebelah kanan) 4x6 cm sebanyak 4 lembar.
12. Apabila suami atau istri pernah menikah, harap disediakan photocopy Akta Cerai dan dilegalisir oleh Kantor Catatan Sipil
  - a. Cerai Mati : Akte Kematian (Suami atau Istri)
  - b. Cerai Hidup : Akte Cerai
13. Pangkat atau gelar tidak bisa ditulis dalam Akta Perkawinan.
14. Surat Pemberkatan Perkawainan dari Pemuka Agama atau Aliran Kepercayaan.

*Catatan*

1. *Semua berkas persyaratan di atas harus sudah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari pelaksanaan pernikahan.*
2. *Apabila terjadi keterlambatan dalam mendaftarkan Pencatatan Perkawinan Sipil, maka diperlukan Surat Dispensasi Keterlambatan dari Camat Setempat.*
3. *Jika kedua mempelai tidak memiliki KTP Kabupaten Kulon Progo, maka pencatatan harus dilaksanakan di daerah asal salah satu mempelai.*
4. *Pasangan tersebut beragama yang sama dan tercantum dalam KTP.*

## **IDENTITAS CALON MEMPELAI PEREMPUAN**

1. Nama Permandian : .....
2. Nama Diri : .....
3. Tempat, Tgl. Lahir : .....
4. Tempat, Tgl. Baptis : .....
5. Tempat, Tgl. Penguatan : .....
6. Agama : .....
7. Gereja : .....
8. Pendidikan terakhir : .....
9. Pekerjaan : .....
10. Nomor HP : .....
- Alamat email : .....
11. Alamat : .....
  
12. Paroki \*) : .....
13. Identitas Ayah  
    Nama Lengkap : .....
- Umur : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
  
14. Identitas Ibu  
    Nama Lengkap : .....
- Umur : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

*\*) untuk calon mempelai yang beragama Katolik*

## **IDENTITAS CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**

1. Nama Permandian : .....
2. Nama Diri : .....
3. Tempat, Tgl. Lahir : .....
4. Tempat, Tgl. Baptis : .....
5. Tempat, Tgl. Penguatan : .....
6. Agama : .....
7. Gereja : .....
8. Pendidikan terakhir : .....
9. Pekerjaan : .....
10. Nomor HP : .....
- Alamat email : .....
11. Alamat : .....
  
12. Paroki \*) : .....
13. Identitas Ayah  
    Nama Lengkap : .....
- Umur : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
  
14. Identitas Ibu  
    Nama Lengkap : .....
- Umur : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

\*) untuk calon mempelai yang beragama Katolik

## **PERNYATAAN KESANGGUPAN MENIKAHKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama Lengkap : .....

Alamat : .....  
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia untuk menikahkan pasangan calon mempelai, saudara:

.....  
dengan

.....

Yang akan dilaksanakan pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat : Gereja St. Theresia Lisieux Boro

....., .....

.....

### ***Catatan***

1. Pendaftaran ke Kantor Sekretariat Paroki, Hari .....  
Tanggal .....

.....  
*Calon mempelai*

.....  
*Petugas yang menerima*

2. Penyerahan Berkas Perkawinan Gereja, Hari .....

Tanggal .....

*Calon mempelai*

*Petugas yang menerima*

3. Penyerahan Berkas Perkawinan Sipil, Hari .....  
Tanggal .....

.....

### *Calon mempelai*

#### *Petugas yang menerima*

4. Pelaksanaan Penyelidikan Kanonik, Hari .....  
Tanggal .....

.....

*Calon mempelai*

*Rama yang menyelidiki*

## Bahan pengolahan persiapan perkawinan

1. Apa **kelebihan atau potensi** yang telah anda temukan dari calon pasangan anda? Apa perasaan anda yang dominan ketika menemukan kelebihan atau potensi pasangan anda? Mengapa anda merasa demikian?
2. Apa **kekurangan atau kelemahan** yang telah anda temukan daricalon pasangan anda? Apa perasaan anda yang dominan ketika menemukan kekurangan atau kelemahan pasangan anda? Mengapa anda merasa demikian? Apa yang akan *anda lakukan di masa yang akan datang* dengan pengalaman menemukan hal itu dari pasangan anda?
3. Apa saja yang akan anda berdua wujudkan sampai dengan usia perkawinan mencapai **tahun ketiga**? Apa yang akan anda lakukan dalam mewujudkan rencana anda?
4. Apa saja yang akan anda berdua wujudkan sampai dengan usia perkawinan mencapai **tahun keenam**? Apa yang akan anda lakukan dalam mewujudkan rencana anda?
5. Apa saja yang akan anda berdua wujudkan sampai dengan usia perkawinan mencapai **tahun kesepuluh**? Apa yang akan anda lakukan dalam mewujudkan rencana anda?

*Catatan*